NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam
Volume 13 Issue 2, Dec. 2022, pp. 106-120
ISSN: P-ISSN 2086-5058 || E-ISSN 2964-6189
https://doi.org/10.30631/nf.v13i2.1434

P-ISSN 2086-5058 | | E-ISSN 2964-6189
NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam
Homepage: https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/nalarfiqh

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi)

Alda Fita Loka,[1] Ramlah,[2] Idris,[3] Jalaluddin FA,[4*]

[1 2 3 4] Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Jl. Raya Jambi - Muara Bulian Km. 15 Simpang Sungai Duren, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi 36361, Indonesia
[*] Corresponding Author, e-mail: jalaluddin@uinjambi.ac.id

Article History:
Received Sept. 17, 2022
Revised Oct. 26, 2022
Accepted Dec. 23, 2022

Keywords:
Islamic Law
Dual Roles
Wife
Breadwinner

Abstract
This paper examines the dual roles of the wife as the main breadwinner in the family in terms of Islamic law that occurred in Kasang Pudak Village. The paper aims to find out the background factors and look at the Islamic law of the wife making the main breadwinner in the family in the Kasang Pudak Village community. This paper research method is normative sociological qualitative, which refers to the social rules that apply in society using a qualitative approach to the method of collecting data through interviews and documentation. Based on the results of the research that has been done, the researcher draws conclusions, first, there are several factors behind the occurrence of the dual role of the wife in the family in Kasang Pudak Village, Kumpeh Ulu District, Muaro Jambi Regency, namely economic factors, the husband's lack of skills, and educational factors, lazy work factors, as well as the factor of lack of understanding of religion, especially the law in family. Second, in the review of Islamic law regarding the breadwinner's wife, there are several scholars who differ in opinion, some of whom have the opinion of mubah (permissible) and some who do not. First, this group of scholars is of the opinion that it is permissible, because in Islam it does not prohibit women from working outside the home, as long as they understand the conditions that are permissible for women to work and they can fulfill them. Second, according to scholars who argue like this, basically the law on a wife working outside the home is prohibited, because by working outside the home there will be many obligations she must leave.

Pendahuluan

Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting dalam masyarakat. Setelah terucapnya ijab dan kabul maka timbullah hak dan kewajiban suami istri salah satunya

ialah nafkah keluarga. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya bersifat lahiriah atau dalam bentuk materi, karena kata " nafkah" itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri atau nafkah batin seperti, rasa cinta, hormat, setia, saling menghargai dan lain sebagainya antara suami dan istri.[1]

Secara etimologi, nafkah berasal dari suku kata *anfaqa-yunfiqu-infaqan* Dalam *Kamus Arab-Indonesia*, secara etimologi kata "nafkah" diartikan sebagai hak menafkahkan dan atau membelanjakan.[2] Dalam tata bahasa Indonesia kata "nafkah" berarti belanja untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari.[3]

Suami istri merupakan pasangan dalam rumah tangga yang harus saling melengkapi satu sama lain dan juga suami dan istri mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan statusnya. Suami istri merupakan mitra dan rekan kerja di tengah keluarga. Suami dan istri mempunyai perannya masing-masing sesuai dengan statusnya. Islam menggariskan bahwa suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Keduanya ingin mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi dengan membentuk keluarga. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami.

Hadis yang diriwayatkan dari Sa'd bin Abi Waqqash r.a., Rasulullah SAW. bersabda:

> "Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharapkan (melihat) wajah Allah (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampaipun makanan yang kamu berikan kepada istrimu." (H.R. Bukhari 56 dan Muslim 1628).[4]

Hadis yang agung ini menunjukkan keutamaan besarnya penghargaan Islam kepada suami yang menafkahi anggota keluarganya dengan niat ikhlas karena mengharapkan wajah Allah.[5]

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 80 ayat (2) dan ayat (4), bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: "(a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan (c) biaya pendidikan bagi anak."[6]

Dari keterangan tiga landasan tersebut dapat ditegaskan bahwa nafkah merupakan tanggungan suami selaku kepala keluarga yang diberikan kepada istri secara ma'ruf hanya mencari ridha Allah SWT, dan disesuaikan dengan kemampuannya, namun suami juga diharuskan berikhtiar dan diiringi berdoa pada sang Khaliq pemberi rezeki dalam mencari nafkah lalu bertawakal kepada Allah SWT, bukan hanya melakukan salah satu saja atau bahkan hanya menunggu saja, itu merupakan perbuatan tidak terpuji bila tidak berusaha mencari nafkah. Nafkah tidak hanya secara lahir namun ada juga nafkah batin, suami dianjurkan seimbang dalam melaksanakan nafkah tersebut agar terciptanya keluarga yang harmonis.

Di dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis banyak hal yang harus diselenggarakan mulai dari urusan pribadi suami-isteri urusan anak-anak sampai masalah kebersihan dan pengaturan perabotan termasuk keuangan dan sebagainya. Oleh karena

---

1 Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 165.

2 Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), 463.

3 Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 947

4 Abdul Wahhab Khallaf, *Kitab Ilmu Ushul al-Fiqh* (Grahamedia, 1977), 205

5 *Ibid.* hlm. 206.

6 Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 43

itu, mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* tidak hanya tugas sang suami, atau sang istri, keduanya harus berkerja sama dalam membangun keluarga yang diimpikan.[7]

Dalam waktu dan kondisi yang berbeda, kehidupan sehari-hari suami identik dengan memimpin serta mencari nafkah dalam keluarga demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun dari fakta di lapangan ternyata istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Fenomena yang sedang terjadi saat ini yang seharusnya peran seorang suami sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga digantikan oleh seorang istri. Pengambilalihan peran tersebut dikarenakan kurang maksimalnya peran suami dalam menunaikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, baik nafkah lahir maupun batin.

Penghasilan suami yang kurang bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan kadang suami terkesan kasar pada isteri, sehingga membuat istri harus berkerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga demi anaknya tetap bersekolah serta kebutuhan kehidupan sehari-hari.[8]

Dari fenomena tersebut, peran suami dalam mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga cenderung didominasi oleh istri. Dalam hal ini, suami ada yang bekerja serabutan atau dapat dikatakan tidak menentu. Sehingga penghasilan istri lah yang menjadi sumber pendapatan utama dalam keluarga, maka nafkah yang seharusnya menjadi kewajiban suami tidak bisa tertunaikan secara penuh. Penghidupan keluarga tersebut sangatlah bergantung dari pendapatan istri, sehingga istri harus berkerja untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup didalam keluarganya.

Di wilayah Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi ada sekitar 4.248 kepala keluarganya laki-laki dan 52 kepala keluarganya Perempuan. Dari jumlah tersebut penulis mengambil 5 keluarga yang pencari nafkah utamanya adalah seorang istri dan profesi yang dilakoni ada yang berdagang, membuka toko, menjadi buruh cuci, buruh pabrik, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan lain sebagainya.[9]

Dari pengamatan peneliti di Desa Kasang Pudak dalam kehidupan sehari-hari selama penelitian berlangsung terdapat 25 kepala keluarga yang suaminya terlihat malas berkerja hanya mengandalkan penghasilan istrinya saja. Walaupun Seorang istri mempunyai hak untuk bekerja dan berkarir sesuai dengan keinginannya, namun hal tersebut tidaklah menggugurkan kewajiban nafkah yang dibebankan kepada suami, kecuali ada sebab syar'i yang menghalangi suami tidak dapat berkerja maksimal, seperti sebab ia sakit-sakitan tidak bisa berkerja berat.

Dari beberapa keluarga tersebut ada berbagai macam pekerjaan yang dilakoni oleh para istri, diantaranya ada yang berprofesi sebagai pedagang, buruh pabrik dan pembantu rumah tangga serta Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sedangkan suami mereka cenderung memiliki pekerjaan yang tidak tetap seperti menjadi buruh serabutan yang bekerja apabila tenaganya dibutuhkan, dan juga ada yang tidak berkerja hanya di rumah.

Fenomena istri yang menjadi pencari nafkah utama yang terjadi di Desa Kasang Pudak ini bukanlah merupakan sebuah budaya, namun hanya sebatas kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja."[12] Sehingga hal tersebut bukanlah budaya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Kasang Pudak, namun hanya sebatas kasus atau kejadian yang terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja.

Dalam Islam seorang suami dianjurkan mampu menafkahi keluarga, mencukupi

7 Mumu Mansur, *Membangun Keluarga Sakinah* (Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004), 45.
8 Ibid.
9 R. Efenddi, Mantan Kepala Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, *Wawancara*, 30 Maret 2019, jam 09.00-10.00 WIB

kebutuhan istri dan anak-anaknya, selain nafkah lahir nafkah batin pun harus dipenuhi sebagai suami. Namun dikarenakan kewajiban nafkah tidak bisa tertunaikan dengan baik oleh suami tanpa kendala sebab syariat dalam al-Qur'an, maka permasalahan tersebut membuat penulis ingin meneliti permasalahan seputar nafkah tersebut.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang pengumpulan data dilakukan di lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan ilmiah dan bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subjek penelitian.[10] Ide penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif tipe pendekatan *normative-sosiologis*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji mengenai aturan-aturan sosial yang berlaku di tengah masyarakat.[11] Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Sumber data dalam penulisan ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer ialah terdiri dari: 1) Al-Qur`an dan Hadits; 2) wawancara dengan Kepala Desa Kasang Pudak; 3) wawancara dengan Lembaga Adat Desa Kasang Pudak; 4) wawancara dengan beberapa keluarga yang istrinya sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga; dan 4) arsip dari Desa Kasang Pudak berupa rekapitulasi Data di Desa Kasang Pudak. Sedangkan data sekunder terdiri dari materi yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang masih berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder ini hanya diperlukan sebagai penunjang atau pendukung data primer.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga instrumen data, berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis data versi Miles dan Huberman, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (verifikasi).[12]

Pembahasan Hasil Penelitian

1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi beberapa Keluarga Pencari Nafkah Utamanya Istri

Nafkah merupakan sesuatu yang penting dalam sebuah pernikahan, karena nafkah berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka kebutuhan hidup isteri maupun anak-anak dapat terpenuhi terlebih masalah sandang dan pangan.

Nafkah keluarga terlaksana setelah terjadinya akad nikah atau sebuah pernikahan, maka timbul namanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami istri. Hak yang diterima istri dari suami antara lain mahar, nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan adil

---

[10] Irkhamiyati, "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES „Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital," *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi,* Vol. 13, No. 1 (2017), 41.

[11] Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 46

[12] Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 85-87

dalam bergaul.[13] Hak yang diterima istri harus dilakukan suami, karena suami bertanggung jawab dalam memberi nafkah lahir dan bathin untuk istri dan anaknya, namun jika sang suami belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga yang memberi nafkah lahir seperti, sandang, dan pangan sang istri diperbolehkan membantu sang suami agar terciptanya keluarga yang sejahtera, dan ini juga menjadi salah satu faktor yang melatarbelakangi istri menjadi pencari nafkah utama dalam sebuah keluarga di Desa Kasang Pudak Kecamatan Muaro Jambi. Dengan adanya tuntutan dan kebutuhan yang belum bisa dipenuhi sang suami dalam artian belum bisa memberi dan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah menjadi dorongan bagi sang istri untuk berkerja membantu ekonomi keluarga agar terciptanya keluarga yang sejahtera. Sebab tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama.[14]

Berikut table istri pencari nafkah utama dalam keluarga di Desa Kasang Pudak sebagai berikut:

Tabel 1

Keluarga Pencari Nafkah Utamanya Istri di Desa Kasang Pudak

No.	Nama	Pekerjaan
1	Indah Hayati	Pedagang
2	Mardiana	Usaha Toko Sembako
3	Yuli wanti	Buruh cuci
4	Irma Handayani	Usaha Toko Baju
5	Ema Puspita Sari	Guru SD Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dorongan istri menjadi pencari nafkah di Desa Kasang Pudak disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor internal yang berasal dari dalam keluarga yang mempengaruhi perekonomian keluarga. Sang istri berkerja dikarenakan adanya kebutuhan untuk menambah penghasilan keluarga karna pendapatan suami yang rendah sedangkan tuntutan kebutuhan yang tinggi, serta adanya kemauan istri untuk hidup mandiri dalam ekonomi keluarga.

Menurut hasil wawancara dalam masalah ekonomi suami enggan mencari nafkah sebagaimana diungkapkan oleh beberapa istri pencari nafkah utama dalam keluarga, yaitu salah satunya dari pemilik usaha warung di Desa Kasang Pudak RT. 24, yaitu Indah Hayati, yang mengatakan bahwa:[15]

> "Saya telah berjualan membuka warung ini sekitar 16 tahun, cukup lama di sini, alasan saya berjualan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga seperti memberi makan anak-anak, lalu membiayakan pendidikan anak-anak hingga tamat sekolah, karena kalau hanya mengandalkan suami tidak akan cukup."

[13] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), 174.

[14] Ibid., 39.

[15] Indah Hayati, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 24 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB.

Perkataan dari Mardiana selaras dengan perkataan dari Indah Hayati yang sama-sama pemilik usaha warung yang ada di Desa Kasang Pudak RT. 22 Lororng Batang Hari, yang mengatakan bahwa:[16]

> "Saya membuka toko sembako ini hasil dari uang waris ayahnya. Saya menjual berbagai macam kebutuhan-kebutuhan pokok. Saya menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, karena penghasilan suami kurang dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga. Sehingga, saya bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, suami saya hanya berkerja sebagai karyawan swasta."

Perkataan dari Irma sejalan dengan perkataan dari Mardiana yang pemilik usaha toko baju yang ada di Desa Kasang Pudak RT. 24, ia mengatakan bahwa:[17]

> "Saya membuka toko baju untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena kondisi suami yang berkerja sebagai pencari pinang dan coklat mentah, penghasilannya tidak menentu dapat mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga saya berinisiatif membuka usaha toko baju di rumah dan berjualan makanan di SD, hasil yang didapat bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dan biaya pendidikan anak."

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuli RT. 22 Desa Kasang Pudak, pencari nafkah utama dalam keluarga, yang mengatakan:[18]

> "Alasan saya mengapa menjadi pekerja buruh cuci karena penghasilannya perbulan tetap, suami saya berkerja sebagai buruh bangunan harian lepas, penghasilannya tidak tetap dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarga, hanya sebatas uang untuk makan saja itupun bila suami berkerja, bila tidak berkerja tidak ada biaya untuk makan dan biaya sekolah anak, sehingga saya memilih untuk berkerja."

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor utama di dalam masyarakat, terutama beberapa istri yang memutuskan untuk berkerja atau berkarir di luar rumah tangganya, demi memenuhi kebutuhan keluarga, sebab suami kurang maksimal dalam memberi nafkah dalam kebutuhan keluarga, terutama biaya sekolah anak yang harus dipenuhi. Maka dari itu dalam rumah tangga perlu kerjasama dalam mengatur keuangan dengan baik, baik itu dari suami maupun istri dianjurkan saling mengerti dan memahami keadaan dan situasi rumah tangga demi berlangsungnya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

b. Faktor Kurangnya Skill Sang Suami

Skill atau keahlian sangatlah mempengaruhi dalam dunia lapangan kerja, ini terbukti dari bebebrapa hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwasannya ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah yang cukup untuk anak dan istri, jika dilatarbelakangi dengan rendahnya skill atau kemampuan dari sang suami, yang mana sang suami hanya sebagai buruh serabutan, dan istri berdagang. Ini terjadi karena sang istri memiliki skill.

Menurut hasil wawancara dalam masalah kurangnya *skill* sang suami yang kurang mumpuni sebagaimana diungkapkan oleh beberapa istri pencari nafkah utama dalam keluarga, yaitu salah satunya dari pemilik usaha warung di Desa Kasang Pudak RT. 24, Indah Hayati, yang mengatakan bahwa:[19]

> "Suami seperti itulah kerjanya, hanya bantu-bantu di warung saja, kalau pun mau berkerja cuma mau *ngojek*. Itupun kadang terkendala oleh motor yang sering rusak jadi dia duduk-duduk di warung, sekalian bantu jaga warung kalau ramai."

Perkataan dari Indah Hayati selaras dengan pernyataan dari Irma yang sama-sama

[16] Mardiana, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 25 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB
[17] Irma, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 28 Februari 2020, Pukul 14.00 WIB.
[18] Yuli, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 26 Februari 2020, Pukul 10.00 WIB.
[19] lndah Hayati, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 24 Februari 2020, Pukul 11.00 WIB.

pemilik usaha yang ada di Desa Kasang Pudak RT. 24, ia mengatakan bahwa:[20]

> "Suami tidak punya *skill* khusus, jadi kadang-kadang hanya cari pinang saja ke rumah-rumah warga dan beli dengan harga murah terus dijual lagi ke pengempul pinang dan coklat setelah sekiranya terkumpul banyak."

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa skill sangat diperlukan bagi suami dan istri, terlebih lagi bagi suami karna suami merupakan kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

c. Faktor Pendidikan

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi tingkat pendapatan, yaitu tingkat pendidikan yang produktifitas. Jadi dengan adanya pendidikan tinggi akan menunjang kreativitas dan produktivitas yang bernilai pula. Dan ini juga menjadi salah satu dorongan para isteri bisa membantu para suaminya. Dengan adanya pendidikan yang tinggi juga mempengaruhi pola pikir para istri, yang mana status atau kewajiban sang istri dituntut sebagai ibu rumah tangga yang baik, yang melayani dan menyiapkan semua kebutuhan anak dan suaminya, seperti membereskan semua perkerjaan rumah tangga tapi sekarang sang istri sudah mulai merubah pola pikir demikian agar dapat tercipta keluarga sejahtera dalam ekonomi.

Menurut hasil wawancara dalam masalah pendidikan suami, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa istri pencari nafkah utama dalam keluarga, salah satunya yaitu Ema berkerja sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mengatakan bahwa:[21]

> "Suami hanya tamat SMA, sekarang kerja buruh harian lepas. Kalau saya Alhamdulillah tamat S1, sekarang berkerja jadi guru di SDN 68, saya sudah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lumayan gajinya buat memenuhi keutuhan keluarga."

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan dapat berpengaruh dalam mencari perkerjaan sehingga terjadi perdebatan bila suami tidak berkerja. Maka dari itu dalam Islam dianjurkan memilih pasangan hidup yang sekufu agar tidak terjadi kesenjangan.

d. Faktor Malas Berkerja

Faktor kemalasan suami berkerja dapat mempengaruhi istri yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga, suami yang enggan melaksanakan kewajiban rumah tangganya tanpa sebab yang syar'i dalam al-Qur'an seperti sakit-sakitan atau tidak dapat berkerja berat maka dapat dimaklumi, namun ada beberapa suami yang malas berkerja tanpa sebab secara syar'i dan suami mengetahui tentang agama namun suami enggan melaksanakan kewajibannya selaku kepala keluarga, ini merupakan perbuatan tidak terpuji dan dalam ajaran Islam tidak menyukai sifat tersebut bahkan melarang perbuatan itu.

Menurut hasil wawancara dalam masalah malasnya sang suami dalam mencari berkerja sebagaimana diungkapkan oleh beberapa istri pencari nafkah utama dalam keluarga, salah satunya dari pemilik usaha warung di Desa Kasang Pudak Rt. 24, yaitu Indah Hayati, ia mengatakan bahwa:[22]

> "Suami saya seperti itu lah, sering mengambil uang di toko untuk keperluan pribadinya, kerkadang bapak juga bersikap kasar bila keinginannya tidak dapat dipenuhi."

---

[20] Irma, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 28 Februari 2020, Pukul 14.00 WIB

[21] Ema, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 28 Februari 2020, Pukul 12.00 WIB

[22] lndah Hayati, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 24 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

Perkataan dari Indah Hayati diperkuat oleh Dina selaku anak kandung Indah Hayati, yang mengatakan bahwa:[23]

> "Bapak saya terkesan kasar pada ibu, saya selaku anak kandungnya, sering melihat ibu dimarahi bapak di depan umum saat ibu berdagang karena masalah tidak kasih uang. Saya sangat emosi saat itu tetapi ibu menyuruh saya agar bersabar, malu di depan umum berantem."

Demikian juga dengan hasil wawancara dengan Ema yang senada dengan perkataan ibu Indah Hayati, narasumber mengatakan:[24]

> "Bagaimana ya, saya tidak ingin ribut dengan suami, capek sendiri bila selalu dimintai uang belanja, ia marah-marah tanpa sebab. Jadi saya sekarang tidak mau ambil pusing biarlah ia berfikir sendiri tanggung jawabnya selaku kepala keluarga."

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor malas berkerja dapat berpengaruhi konfik dalam rumah tangga, suami yang enggan berkerja atau hanya berkerja sesuka hatinya tidak memikirkan kebutuhan keluarga bagi istri dan anaknya, jelas tidak baik dan tidak dibolehkan dalam agama maupun UU di suatu Negara, namun bila istri ridho menjalankannya syari'at Islam pun tidak melarang.

e. Faktor Ketidaktahuan tentang Agama dan Hukum dalam Berkeluarga

Faktor ketidaktahuan tentang agama dan hukum dalam berkeluarga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, membuat suami main hakim sendiri terhadap anggota keluarganya, sebab kurangnya pemahaman pengetahuan itu, baik itu dari suami maupun istri.

Berdasarkan hasil wawancara dalam masalah ketidaktahuan suaminya tentang agama dan hukum dalam berkeluarga sebagaimana diungkapkan oleh Yuli RT. 22 Desa Kasang Pudak, pencari nafkah utama dalam keluarga, yang mengatakan:[25]

> "Tidak tau ya, suami saya kalau soal agama saya lihat jarang shalat dan ngaji di rumah, saya pun sama tidak terlalu paham agama. Kalau saya sholat kadang-kadang juga."

Pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor ketidaktahuan agama dan hukum dalam berkeluarga sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga, dalam rumah tangga perlu belajar dahulu, bukan hanya sekedar nafsu belaka. Ibadah terlama yaitu rumah tangga, yang mana dalam rumah tangga terdapat lika-liku kehidupan dan setelah itu perlu dipertanggungjawabkan segala perbuatan selama perjalanan hidup tersebut di hadapan Allah SWT ketika kembali menghadapNya. Maka dari itu perlu dalam memilih pasangan hidup yang baik agamanya dan luas wawasan ilmu pengetahuannya terutama dalam hukum berkeluarga.

2. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Peran Ganda Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga.*

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri dalam keluarga, nahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensinya sebuah keluarga. Dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dan dipenuhi oleh masing- masing pihak

---

[23] Dina, A nak Kandung Indah Hayati di Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 25 Februari 2020, pukul 08.00 WIB.

[24] Ema, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 30 Februari 2020, pukul 20.00 WIB

[25] Yuli, Masyarakat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 26 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

guna mewujudkan keluarga yang utuh dan harmonis.

Bicara tentang nafkah, bila diartikan secara bahasa berarti biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih, nafkah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Dan inilah yang dimaksud dengan istilah nafkah lahir. Kemudian istilah nafkah batin adalah hal-hal (kebutuhan) yang harus dipenuhi oleh suami dan istri, berupa hal-hal yang bukan merupakan kebendaan, mengenai nafkah batin ini memang sulit untuk disebutkan secara rinci dengan jelas, hal ini karena nafkah batin memiliki cakupan yang luas kaitannya dalam kebutuhan rumah tangga.[26]

Nafkah lahir dalam berbagai literatur dan tradisi masyarakat merupakan pemenuhan kebutuhan fisiologis yang diwujudkan dalam bentuk sandang, papan, pangan serta keperluan sehari-hari lainnya seperti biaya perawatan kesehatan dan kecantiakan istri. Sementara nafkah batin merupakan pemenuhan kebutuhan terutama biologis dan psikologis .[27]

Pandangan Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ialah sebagaimana firman Allah SWT, yang artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (QS. Al-Maidah (5): 2).

Wanita yang berkerja baik dalam rumah maupun luar rumah. Meskipun demikian, wanita karir saat ini merujuk pada mereka yang berkerja di luar rumah seperti membuka usaha dagang atau berkerja serabutan dan mendapatkan gaji.

Allah juga berfirman yang artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.” (QS. Al-Jumu’ah (62): 10)[28]

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya setiap manusia hendaknya mencari rezeki, dan tidak memandang gender, ataupun status, sama halnya dengan isteri tidak terdapat larangan untuk berkerja dengan catatan tidak lupa dengan tugas dan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu untuk anak dan suaminya, serta harus mendapatkan ridha atau izin dari sang suami.

Demikian juga dalam hadis Rasulullah SAW, beliau pernah memberikan izin kepada Hindun binti Utbah untuk mengambil harta suaminya, Abu Sufyan demi mencukupi kebutuhannya dan mengambil kebutuhan anak-anaknya dengan cara yang ma‟ ruf (Muttafaqun Alaih).[29] Imam Syafi’i menyebutkan, dengan hal itu menunjukkan bahwa laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya. Diriwayatkan Jabir bin Abdullah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda dalam khutbah wada’:

> “Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalianadalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian

[26] Darmawati, “Nafkah Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar),” *Tesis*, Program Pascasarjana Bidang Syariah Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014.

[27] Save M. Dagon, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), Cet. II, 50

[28] Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2017).

[29] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 235

tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf." (HR. Muslim no. 1218).[30]

Imam Syafi'i menjelaskan, yang dimaksud dengan nafkah di sini ada dua macam, yaitu nafkah orang dalam keadaan miskin dan nafkah orang yang dalam keadaan kaya. Bagi orang miskin, maka ia cukup memberi satu *mud* makanan pokok yang berlaku di negeri tempat ia hidup kepada isterinya dan pembantunya. Dan cukup pada setiap pekannya memberikan satu *rithal* daging. Selain itu, juga berkewajiban memberi pakaian yang layak dan wajar di lingkungannya. Dan jika suaminya orang yang berada, maka ia berkewajiban memberi isterinya dua *mud*. Lauk pauk dan daging yang jumlahnya dua kali lipat yang diberikan oleh orang yang hidup miskin. Dia juga harus memberi minyak dan sisir. Sedangkan kepada pembantunya, maka ia harus memberikan satu seperempat *mud*.

Sedangkan menurut Abu Hanifah, bagi orang yang berada dalam kemudahan, maka ia harus memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi orang yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.[31]

Allah SWT berfirman yang artinya: "Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban bagu ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf." (QS. Al-Baqarah (2): 233).[32]

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya suami bertanggung jawab menafkahi keluarganya dengan ma'ruf dan memberikan nafkah berdasarkan kadar kemampuannya dan wanita atau istri tidak ada larangan dalam membantu suami mencari nafkah atas kerelaanya serta dengan catatan tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dalam keluarga.

Selanjutnya, pendapat ulama tentang wanita karir, ada yang mengatakan *mubah* (diperbolehkan) dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Golongan ulama berpendapat *mubah* (diperbolehkan), sebab dalam Islam tidak melarang wanita berkerja di luar rumah, asalkan mereka memahami syarat-syarat yang dibolehkan wanita berkerja dan mereka dapat memenuhinya. Berikut pendapat sebagaimana dijelaskan oleh Abd al- Rabb Nawwab al-Din.

Syaikh 'Abd al-'Aziz bin Baz mengatakan: "Islam tidak melarang wanita untuk berkerja dan bisnis, karena Allah SWT mensyariatkan dan memerintahkan hambaNya untuk berkerja, dan menurutnya memang berkerja adalah kewajiban seorang suami sebagai kepala rumah tangga, tapi Islam juga tidak melarang wanita untuk berkerja. Asal dengan catatan sesuai dengan syariat Islam."[33]

Sebagamana firman Allah SWT, yang artinya: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan." (QS. Al-Taubah(9): 105)[34]

Pendapat dari tokoh agama sekaligus Kepala Desa Kasang Pudak, Datuk Mulyatin, yang mengatakan:[35]

---

30 Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Grahamedia, 1977), 225.
31 Ibid.
32 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur`an…*
33 Fatimah bt Ali, "Pandangan Islam terhadap Wanita Bekerja," *Jurnal Ushuluddin.* ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/download/2989/1133/&prev=search.com
34 Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur`an…*
35 Mulyatin, Kepala Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 24 Februari 2020.

> "Dalam ketentuan di Agama Islam yang dituntut wajib untuk mencari nafkah itu kepala rumah tangga tetapi kalau istri membantu tidak ada salahnya, namun tidak diwajibkan bagi istri kecuali suami ada halangan seperti suami sakit keras, lumpuh, tidak bisa berkerja. Namun bila suami keadaannya sehat wajib bagi suami mencari dan memberi nafkah kepada istri. Bila terjadi di Desa kasang Pudak istri pencari nafkah utama, sebenarnya kurang bagus namun tetap dikembalika ke masyarakat itu sendiri karena bisa jadi suami tidak berkerja atau malas-malasan tetapi istrinya menerima apa adanya jadi kita tidak bisa memaksakan dan mengharuskan karena kalau sudah berkeluarga itu urusan pribadi, secara pribadi tidak boleh mencampuri atau menginterv ensi keluarga, namun kalau secara umum pemerintah desa menghimbau sebagai kepala rumah tangga harus bertanggung jawab, baik dari segala apapun di dalam rumah tangga sampai ketentuan mendidik anak wajib bagi orang tua. Kalau menterjemahkan mereka mau berkerja dan tidak mau berkerja itu yang susahnya bagi kita karena itu intern (pribadi), kalau istri tidak mau diperlakukan seperti itu maka akan terakhir istri mengajukan cerai gugat namun bila istrinya rela ikhlas ya silahkan. Tetapi dalam ketentuan Islam ada ketentuannya bila tidak di sini, maka di akhirat nanti ketemu, namun di atas dunia tergantung kedua belah pihak suami istri tersebut bagaimana menyikapinya, kalau saya pribadi istri hanya di rumah saja sebagai ibu rumah tangga dan saya yang bekerja."

Syarat-syarat wanita bekerja 'Abd al-Rabb Nawwab al-Din menjelaskan, Islam mengenakan beberapa syarat untuk memastikan tugas-tugas asasi wanita tidak diabaikan. Syarat-syarat tersebut ialah:[36]

Pertama, menutup aurat (*al-hijab*). Syarat ini dipahami dari beberapa potong ayat al-Qur`an, yang artinya: "Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Ahzab [33]: 59)[37]

Di dalam ayat tersebut, Allah melarang wanita memperlihatkan perhiasan mereka kepada lelaki asing (bukan suami atau lelaki yang haram nikah dengan mereka), melainkan bagian-bagian yang dikecualikan seperti wajah dan telapak tangan.

Kedua, aman daripada fitnah. 'Abd al-Rabb menjelaskan, syarat tersebut berdasarkan alasan point pertama, semua yang ada pada wanita adalah aura, maka akan menimbulkan aman daripada fitnah.

Ketiga, mendapat keizinan wali atau suami bagi wanita yang telah kawin. Syarat tersebut berpandukan kepada firman Allah, di dalam surah Al-Tahrim (66): 6, yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."[38] Ayat ini menunjukkan, suami berhak untuk tidak membenarkan isterinya keluar rumah, jika dia tidak berpuas hati dengan keselamatan isterinya.

Keempat, waktunya tidak dihabiskan untuk bekerja di luar rumah, tugas wanita ialah di rumah tangga.

Kelima, perkerjaannya halal.[39]

---

[36] Fatimah bt Ali, "Pandangan Islam…"
[37] Tim Penerjemah, Departemen Agama RI, *Al-Qur`an…*
[38] Ibid.
[39] Fatimah bt Ali, "Pandangan Islam…"

Pendapat ulama yang melarang atau wanita tidak boleh bekerja. Menurut ulama yang berpendapat seperti ini, pada dasarnya hukum istri bekerja di luar rumah adalah terlarang, karena dengan berkerja di luar rumah, maka ada kewajibannya yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurusi dan mendidik anak serta hal lainnya yang terjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Di antara ulama yang mengatakan wanita tidak diharuskan bekerja di luar rumah salah satunya ialah al-Ustaz Abdullah ibn Ibrahim Jar Allah. Beliau menjelaskan:

> "Wanita tidak disyariatkan bekerja. Beliau mengemukakan pendapat tersebut, berdasarkan realiti yang ada pada wanita sendiri dan hukum atau ketetapan yang telah ditentukan oleh Islam mengenai wanita. Antara realiti tersebut ialah, wanita setiap bulan didatangi haid. Jadi, dia perlu berehat. Wanita juga kadangkala mengandung dan biasanya mengalami banyak kesulitan. Setelah bersalin pula, dia dikehendaki menyusukan anaknya dengan susuan jasmani. Dia juga dikehendaki memelihara anaknya."[40]

Mengenai kewajiban istri mengurusi suami dan anak serta mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci dan lain sebagainya merupakan sebuah tuntutan yang cukup melelahkan untuk istri, maka istri cukup mengerjakan tugas rumah tangga saja tidak perlu berkerja diluar rumah, cukup suami saja yang berkerja.

Pendapat Lembaga Adat Desa Kasang Pudak, Datuk Lamidi mengatakan:

> "Selagi si suami mampu berkerja, kewajiban nafkah lahir/ekonomi terhadap istri dan anaknya tetap menjadi kewajiban si suami terkecuali si suami sudah tidak mampu lagi berkerja sedang istri masih sanggup berkerja dan itu perkerjaan tetap. Saling terbukadalam berumah tangga saling membantu, saling mensuport menyemati, peduli, dan tidak membebankan pada satu pihak walaupun dalam Islam menuntut suami menunaikan nafkah terhadap istri dan anaknya sesuai kemampuan."[41]

Dapat disimpulkan bahwa ada beberapa pendapat ulama yang berpendapat tidak membolehkan istri berkerja di luar rumah karena dua peran dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga menyebabkan melelahkan bagi istri walaupun ia ridha melakukannya, dan dalam ajaran Islam tetap nafkah merupakan kewajiban suami selaku kepala keluarga sesuai dengan kemampuannya.

Menurut pendapat peneliti sejalan dengan pendapat ulama yang mengatakan *mubah* (boleh), sebab bicara tentang nafkah, berarti bicara tentang biaya, belanja, pengeluaran uang. Dalam istilah fikih nafkah merupakan pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang-orang atau pihak yang berhak menerimanya atau pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggungannya. Pandangan Islam terhadap istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga ialah sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolog dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah: 2).

Dalam Islam tidak ada larangan tegas wanita bekerja di luar rumah, asalkan mereka (istri) senang (ridha) menjalankan perkerjaannya, dan ia juga memahami syarat syari'at Islam yang membolehkan wanita berkerja serta mereka (istri) dapat memenuhi syariat tersebut seperti, menutup aurat, tidak melalaikan perkerjaan rumah tangga serta tidak lupa dari meminta izin suami atau mencari ridha suami, bilamana demikian istri telah berpenghasilan. Suami pun tidak boleh meninggalkan kewajibannya selaku kepala keluarga.

---

[40] Ibid.

[41] Datuk Lamidi, Lemabaga Adat Desa Kasang Pudak, *Wawancara*, 25 Februari 2022, pukul 20.00 - 20.30 WIB.

Kesimpulan

Terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya peran ganda istri dalam keluarga di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi, yaitu faktor ekonomi, faktor kurangnya skill sang suami, dan faktor pendidikan, faktor malas berkerja, serta faktor kurang pahamnya agama terlebih lagi hukum dalam berkeluarga. Faktor-faktor tersebut merupakan faktor utama dan pendukung yang menyebabkan peran ganda istri dalam keluarga muncul di beberapa istri di kalangan masyarakat. Lemahnya iman serta ketidaktahuan peran hak kewajiban suami istri membuat keluarga menjadi tidak seimbang dan tidak sesuai syariat agama. Seharusnya jika mengikuti tuntunan Agama sesuai syariat Islam hidup akan terasa tentram dan damai, walaupun hidup tidak selalu berjalan baik cobaan selalu menghampiri rumah tangga namun iman selalu dihati yang membuat tegar serta tentram dalam menjalankan kehidupan.

Tinjauan hukum Islam terhadap peran ganda istri dalam keluarga di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi menunjukan bahwa beberapa ulama berbeda pendapat tentang wanita karir, ada yang berpendapat mubah (diperbolehkan) dan ada juga yang tidak memperbolehkan, tergantung kondisi dan kesepakatan bersama dalam keluarga. Karena beberapa pola keluarga yang ada kurang sejalan dengan hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari masing-masing pihak yang mengakibatkan kehidupan keluarganya kurang harmonis, sebab istri merasa lelah dalam menjalankan hidupnya yang harusnya bertanggung jawab itu ialah suami selaku kepala keluarga, terkecuali bila suami terhalang oleh sebab yang syar'i, seperti suami sakit-sakitan keras atau tidak bisa berkerja berat maka suami dipermudah dalam urusan menafkahi keluarganya. Dalam Islam istri boleh saja berkerja atau berkarir di luar rumah sebagai pencari nafkah ekonomi dalam keluarga, dengan catatan ia ridha menjalankan itu dan tidak meninggalkan kewajiban utamanya sebagai istri untuk membimbing anak dan melayani suami dengan baik begitupun suami tidak lepas tangan dari kewajiban utamanya sebagai suami menafkahi isteri dan anak-anaknya, melindunginya, memberi makanan, pakaian, dan tempat tinggal baik lagi layak sekaligus menjadi imam atau pemimpin (kepala keluarga) yang baik bagi keluarga tercinta. Agar tercipta keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, wa rahmah.

Bibliography

Journals

Ali, Fatimah bt. "Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja." *Jurnal Ushuluddin*, diakses pada http://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/download /2989/1133.

Irkhamiyati. "Evaluasi Persiapan Perpustakaan STIKES Aisyiyah Yogyakarta dalam Membangun Perpustakaan Digital." *Jurnal Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Vol. 13, No. 1, Juni 2017.

Books

Ahmad, Baharuddin & Illy Yanti. *Eksistensi dan Implementasi Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Amiruddin & Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2014.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Al-Kautsar, 2017.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo, 2007.

Hikmawati, Fenti. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih bahasa Moh. Zuhri & Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

Kisyik, Abdul Hamid. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Mizan, 2001.

Mansur, Mumu. *Membangun Keluarga Sakinah*. Bandung: CV. Rizaldi Jaya, 2004.

Mardalis. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.

Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group, 2013.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2016.

Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Rusyd, Ibn. *Bidayah al-Mujtahid*. Semarang: Usaha Keluarga, tt.

Saija, R. & Iqbal Taufik. *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Simanjuntak, Bungaran Antonius & Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial* (Edisi Revisi). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.

Sugito, Yogi. *Metodologi Penelitian: Metode Percobaan dan Penulisan Karya Ilmiah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung, Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tihami, M.A. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grapindo, 2010.

Umar, M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing, 2016.

Una, Sayuti (ed). *Pedoman Penulisan Skripsi* (Edisi Revisi). Jambi: Syariah Press dan Fakultas Syariah IAIN STS Jambi, 2014.

Usman, Husaini & Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Utsman, Muhammad Rafat. *Fikih Khitbah Dan Nikah*. Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Research Reports

Baqy, Saifu Robby El. "Kedudukan Seorang Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Dibal, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016.

Chekkok, Miss Nayuemee. "Nafkah Keluarga Gerilyawan BRN (Barisan Revolusi Nasional) Masa Perang Fisabilillah (Kajian Para Pejuang Di Narathiwat, Thailand Selatan)." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2014.

Darmawati. "Nafkah dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Gunung Sari Makassar)." *Tesis*. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2014.

Wulandari. "Istri Menafkahi Keluarga Di Tinjau Dari Hukum Islam." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, 2012.

Interviewes

Dina. Anak Kandung Indah Hayati. *Wawancara*. 25 Februari 2020, pukul 08.00 WIB.

Effendi, R. Mantan Kepala Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 30 Maret 2019, pukul 09.00-10.00 WIB.

Ema. Masyarakat Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 30 Februari 2020, pukul 20.00 WIB.

Hayati, lndah. Masyarakat Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 24 Februari 2020, pukul 11.00 WIB.

Irma. Masyarakat Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 28 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

Lamidi, Datuk. Lembaga Adat Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 25 Februari 202, pukul 20.00-20.30 WIB.

Mardiana. Masyarakat Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 25 Februari 2020, pukul 14.00 WIB.

Mulyatin. Kepala Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 25 Februari 2022, pukul 09.00-10.00 WIB.

Yuli. Masyarakat Desa Kasang Pudak. *Wawancara*. 26 Februari 2020, pukul 10.00 WIB.

Websites

www.konsultasisyariah.com/23815-menafkahi-keluarga-itu-berpahala.html

www.prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/laporan_terkini_potensi.php?&print=1&tahun=2019&kodesa=1505020008.